

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana perjudian *online* adalah salah satu sarana untuk terciptanya rasa aman dan tenteram yang menjadi dasar keteraturan serta keharmonisan dalam masyarakat sebagai bentuk upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara undang-undang yaitu pemerintah. Pengaturan terhadap kasus tindak pidana perjudian *online* yang berlaku saat ini tercantum dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pelaku tindak pidana perjudian *online* di sini yang terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di Kabupaten Kuningan dilakukan oleh aparat Kepolisian, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pengadilan Negeri Kuningan. Dalam hal ini Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan telah melakukan tugasnya dengan baik seperti

melakukan proses investigasi berupa penyidikan dan penyelidikan serta rangkaian upaya paksa pemanggilan, penangkapan, penahanan hingga akhirnya diserahkan kepada kejaksaan. Namun masih terdapat hambatan dan kendala dalam proses penindakan tindak pidana tersebut diantaranya adalah fasilitas atau sarana prasarana yang belum lengkap dan maksimal yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kuningan sehingga jika ada kasus tindak pidana perjudian *online* terutama dalam hal pemblokiran konten judi *online* harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan unit siber Kepolisian Daerah Jawa Barat. Selain itu, sulitnya menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi terkait kasus perjudian *online* untuk memudahkan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana tersebut. Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan sendiri memiliki hambatan dan kendala yang kurang lebih sama dengan Kepolisian dalam menanggulangi kasus tindak pidana perjudian *online* yaitu masih belum maksimalnya fasilitas yang dimiliki sehingga masih harus berkoordinasi dengan pihak dari wilayah provinsi dan kekurangan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemahaman di sektor teknologi informasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Tindak pidana perjudian *online* merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral, maupun hukum, serta sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku serta dapat mengurungkan niat seseorang yang ingin berniat melakukan tindak pidana perjudian *online* di kemudian hari.

2. Berdasarkan penelitian di atas penulis memberikan saran untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian *online* ini maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah berupa penambahan serta perbaikan sarana dan prasarana yang lebih modern. Kemudian pada sumber daya manusia dengan mendatangkan ahli teknologi informasi, dan memberikan pendidikan khusus kepada pegawai pada bidangnya. Dukungan tersebut khususnya bagi lembaga terkait seperti Kepolisian Resor Kuningan serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan agar penanganan terhadap kasus perjudian *online* di Kabupaten Kuningan dapat lebih maksimal lagi. Selain itu perlu sosialisasi secara luas dan lebih sering tentang perjudian *online* serta akibat hukum yang ditimbulkan dari melakukan tindak pidana perjudian *online* kepada masyarakat dari lembaga pemerintah terkait seperti Kepolisian ataupun Dinas Komunikasi dan Informatika agar masyarakat dapat teredukasi sehingga dapat menjauhi dan menghindari tindak pidana perjudian *online*.